

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Sejarah perkembangan studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

Hubungan Internasional adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor dipanggung internasional, melintasi batas-batas kedaulatan negara. Aktor dalam Hubungan Internasional mencakup aktor negara dan bukan negara. Ilmu hubungan internasional merupakan disiplin yang interdisipliner dan bidang studi yang dipelajarinya sangat beragam. Bidang-bidang yang dikajinya mencakup banyak hal, seperti: politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, analisa politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian dan ekonomi politik internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:7-8).

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor dan anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan

sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005:34).

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jackson & Sorensen, 2013 : 4).

Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara (Johari, 2006:16).

Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang subyektif. Cabang ilmu ini masih saling ketergantungan dengan cabang ilmu lainnya, seperti: Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Kriminologi, Psikologi, Geografi, Hukum Internasional, Antropologi, Filsafat dan masih ada beberapa cabang ilmu lainnya yang termasuk dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Kita dapat menerima bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah istilah yang lebih luas dari pada Politik Internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:37).

Hubungan Internasional bisa diterjemahkan sebagai hubungan antarbangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) tetapi aspek politik dan hukum adalah aspek yang dominan. Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi, dan kebudayaan) sementara aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal

dalam artian merupakan format atas solusi prosedural dari sekian banyak kepentingan (*interests*). Sehingga pada akhirnya, kepentingan itu dapat dan mesti diputuskan sebagai kepentingan politik juga. Di samping itu, disiplin ilmu hubungan internasional sudah mencakup sekian banyak bidang-bidang misalnya, dunia politik internasional, hubungan internasional, politik dunia, organisasi internasional dan kerjasama internasional (Sitepu, 2011 : 20).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69).

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J.Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap kulturenya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara ialah

hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa (Yani, dkk. 2017 : 17).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (*power*) dan Kepentingan (*interest*), sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, kemudian konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002 : 116).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi *power* yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.3 Diplomasi

Menurut Barston yang di kutip oleh Djelantik Sukarwarsini definisi diplomasi ialah sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas yang dilakukan melalui korespondens, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Sebuah definisi yang dimana, diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang di formulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi” untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Djelantik, 2008 : 4).

Diplomasi merupakan proses untuk melakukan komunikasi antar negara melalui jalur-jalur resmi perwakilan juga mengalami perubahan. Dengan meningkatnya peran aktor non state dalam hubungan internasional, diplomasi mengalami perubahan dari yang semula bersifat *state centric* menjadi bervariasi derajatnya. Dari *state centric* hingga yang berorientasi antar warga negara (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:139).

Diplomasi adalah suatu sistem komunikasi antarbangsa-bangsa, dengan melalui sistem komunikasi seperti ini, maka negara-negara dapat mengekspresikan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Diplomasi merupakan saluran penghubung (*channel of contact*). Diplomasi juga dapat dijadikan suatu proses. Diplomasi sebagai sarana di mana, masalah-masalah yang kiranya timbul

dalam rangkaian hubungan antarnegara tersebut, dapat di pecahkan dengan negosiasi dan *bargaining*. Selain itu, diplomasi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara-negara yakni dalam bentuk perselisihan-perselisihan, konflik-konflik, pertikaian-pertikaian, ataupun dalam suatu konflik (Sitepu, 2011 : 197-198).

Diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri. Tujuan Diplomasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan merubah sikap dan tingkah laku lawannya . Selain itu, keberhasilan atau kegagalan diplomasi akan tergantung tidak hanya pada manajemen hubungan internasional yang dilakukan oleh para diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi juga tergantung pada arahan Menlu atau Direktur Jendral (Djelantik, 2008 : 14).

Diplomasi adalah seni atau ilmu yang harus dilakukan sehubungan dengan transaksi urusan-urusan antar negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen terakreditasi (diakui) dan menurut hukum internasional, metode atau prosedur yang diterapkan dalam manajemen negoisasi internasional (Ambarwati & Wijatmadja, 2016:146).

Diplomasi adalah upaya dengan melakukan suatu aktivitas berupa cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil yang ditunjukkan secara resmi, melakukan suatu dialog dalam suatu pertemuan dengan adanya koordinasi satu aktor dengan aktor lainnya, ataupun lebih dari dua aktor yang didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan berupaya untuk mencapainya. Aktivitas tersebut dalam

bentuk pembicaraan secara pribadi dengan mengadakan pertukaran pandangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan bahkan sering dengan ancaman-ancaman dan kegiatan yang berhubungan lainnya (Darmayadi, 2015 : 58).

Salah satu perkembangan khusus metode diplomasi adalah meningkatnya jumlah aktivitas-aktivitas diplomasi seperti pertemuan, kunjungan, negosiasi dan penandatanganan traktat. Salah satu bentuk penting perjanjian internasional adalah meningkatnya pemakaian instrument-instrumen informal seperti *Gentelment Agreement* (GA) dan *Memoranda of Understanding* (MoU). Penerapan kesepakatan-kesepakatan tersebut merefleksikan peningkatan hubungan antara departemen-departemen dalam pemerintahan dengan aktor-aktor diplomasi pada level internasional (Hermawan, 2007 : 57).

2.1.4 Kerjasama Bilateral

Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat untuk mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya yang merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi atau kerjasama. Kerjasama bilateral sebagai suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara seperti penandatanganan atau perjanjian, tukar menukar Duta Besar dan kunjungan kenegaraan. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliputi proses rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai, persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima, respon atau aksi balik dari negara

penerima serta persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita & Yani, 2005:42).

Dalam diplomasi kerjas sama bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepentingan antar negara guna mencapai tujuan kepentingan nasional antara negara (Rana, 2002 : 15-16)

2.1.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan, keamanan, dan kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerjasama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama, yaitu : Kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerjasama multilateral.

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan; kerjasama regional, adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah, biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Terakhir, kerjasama multilateral ialah kerjasama yang dilakukan beberapa negara lintas wilayah (Ikbar, 2014 :273).

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara - nagara dua dunia. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005:33).

2.1.6 Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan ialah kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antar dua negara atau lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty yang tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) (Supriyatno. 2014 : 139).

Dalam ruang lingkup kerjasama pertahanan akan menjadi sangat penting apabila dalam substansinya berkaitan dengan ruang kedaulatan wilayah suatu negara. Adapun ruang lingkup kerjasama pertahanan berisi tentang kerjasama:

1. Teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah;
2. Pertukaran para ahli, teknis dan peserta dosen militer;
3. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
4. Industri pertahanan;
5. Alih teknologi;

6. Bantuan teknis;
7. Pertukaran informasi intelejen;
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;
9. Kunjungan;
10. Keamanan maritim; dan sebagainya (Supriyatno, 2014 : 151-152).

Manfaat yang didapatkan dari pengamalan adanya kerjasama pertahanan antar negara, yaitu ; Pertama, sebagai *Confidence Building Measures (CBM s)*, dikarenakan pekerjaan pengembangan kekuatan bersenjata sebuah negara “ bisa mengundang ketidakpercayaan dengan negara lain. Dengan berkerjasama ketidakpercayaan tersebut bisa dikurangi, sebab masing-masing bakal saling tersingkap dan saling mengetahui program dan arah kepandaian pertahanan yang sedang dilaksanakan oleh sebuah negara; Kedua, dengan menangkal terjadinya kompetisi senjata (*arms race*). Apabila sebuah negara memiliki ketidakpercayaan terhadap negara lainnya, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya keinginan negara itu untuk meningkatkan keahlian persenjataan negaranya, sebagai upaya untuk mendapat rasa aman dari bisa jadi ancaman. Kerjasama pertahanan akan meminimalisir kecenderungan itu sampai tingkat minimal;

Ketiga, mencegah terjadinya hingga berkembangnya konflik antar negara. Perbedaan argumen sering terjadi dan tidak mungkin semuanya dapat dihindarkan, ketika kerjasama pertahanan telah terjadi antar negara-negara tersebut. Apabila konflik tetap terjadi, kerjasama pertahanan memungkinkan untuk mencegah konflik berkembang, sehingga tetap dapat dikendalikan; dan keempat, mengurangi *Technological Gap*. Kondisi kemajuan teknologi yang dimiliki suatu negara akan

berbeda dengan negara lain, tergantung kepada tingkat potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Kesenjangan teknologi tersebut dapat diminimalisirkan dengan bekerjasamanya antar negara-negara tersebut (Simamora, 2013 : 51).

2.1.7 Modernisasi Alutsista

Modernisasi mengandung tiga makna. Makna paling umum sama dengan seluruh jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat bergerak maju menurut skala kemajuan yang diakui. Pemakaiannya adalah dalam arti historis, yakni “modernitas”, yang berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural dan mental yang terjadi di Barat sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya di abad ke-19 dan 20. Modernisasi meliputi proses industrialisasi, rasionalisasi, birokratisasi, demokratisasi, pengaruh kapitalisme, perkembangan individualism dan motivasi untuk berprestasi, meningkatnya pengaruh akal dan sains, serta berbagai proses lainnya. Modernisasi dalam hal ini berarti modernitas, makin mendekati ciri-ciri khusus, ini berarti proses transformasi yang dilalui masyarakat tradisional atau masyarakat prakteknologi untuk menjadi masyarakat yang ditandai oleh teknologi mesin, sikap rasional dan sekuler serta struktur sosial yang sangat terdiferensiasi (Sztompka, 2008 :149-156).

Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti negara Dunia Ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan Negara Dunia Ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan Negara Dunia Ketiga.

Oleh karena itu, jika Negara Dunia Ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing (Ardi, 2016 : 21).

Modernisasi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju, hal tersebut menjadikan modernisasi sebagai sebuah hal yang tidak bisa ditolak agar mengejar ketertinggalannya dalam teknologi tradisional menuju teknologi yang terbaru sehingga modernisasi penting dilakukan oleh negara-negara berkembang.

Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) adalah semua yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan dan perlengkapan militer dan komponen-komponennya. Alat yang digunakan langsung oleh angkatan bersenjata untuk melaksanakan misi pertempuran. Salah satu contohnya yaitu alat peralatan sistem senjata TNI beserta perlengkapan dan sarana pendukungnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang (Dokumen Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, *Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia* : Pasal 1).

2.1.8 Alih Teknologi

Alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Transfer of Technology*. Secara umum pengertian istilah tersebut adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain,

misalnya melalui penanaman modal asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan latihan. Berarti alih teknologi sebenarnya alih mengenai technical know-how, yaitu rahasia yang ada di belakang peralatan untuk memperoleh barang dan jasa. Hasil pertemuan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) menyatakan bahwa alih teknologi dapat dikatakan sebagai penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru. Pengertian alih teknologi menurut TOT CODE (*International Code of Conduct on Transfer of Technology*) adalah: meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transnasional dan perusahaan asing lainya serta perusahaan patungan (*Joint Venture*) yang bagian dari saham-sahamnya dimiliki orang asing. Alih proses teknologi secara dimana proses terjadinya perpindahan teknologi dari pihak pertama ke pihak kedua secara komersial setelah terjadinya agreements antara keduanya (Dokumen UNCTAD, 2001 : 12-13).

Alih teknologi ialah proses memindahkan keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan kemudahan antar pemerintah/Negara atau Universitas dan Lembaga lain guna meyakinkan bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa diakses dengan lebih luas dari pemakai yang lintas dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ke dalam produk, proses, penerapan, bahan atau layanan yang baru.

Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan antara lain: Untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat/ Negara.

Dengan memperoleh pengetahuan dibalik mesin-mesin atau peralatan itu, negara-negara sedang berkembang mempunyai kemungkinan untuk menggunakan, memodifikasi, dan melakukan inovasi, bahkan sampai taraf menciptakan peralatan untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak menutup kemungkinan akan merujuk sekaligus pada *Transfer of Technology* dari masing-masing pihak yang terkait (Dokumen UNCTAD, 2001 : 14-15).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Belanda melalui PT. PAL Indonesia dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda dalam bidang pertahanan melalui program *transfer of teknologi* pengadaan kapal perusak kawal rudal untuk modernisasi alat utama sistem persenjaatan Indonesia merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional. Terjalannya hubungan tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempererat rasa kepercayaan serta menciptakan rasa aman bagi kedua negara sehingga timbulnya hubungan timbal balik yang baik terutama untuk mengejar tujuan kepentingan bersama dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda telah terjalin dengan baik sejak tahun 2005 setelah hubungan Indonesia dengan belanda mulai membaik dengan adanya kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Hingga kini hubungan kedua negara terus terjalin, kemudian dalam mengejar kepentingan


nasional masing-masing negara maka kedua negara sudah menjadi suatu keharusan untuk menjaga hubungan tersebut dengan melakukan suatu kerjasama. Tinjau dari hal tersebut, salah satunya dalam kerjasama dalam bidang pertahanan. Kemudian di tindak lanjuti dengan hadirnya bentuk penandatanganan kontrak kerjasama dalam bidang pertahanan yang dilakukan oleh kementerian pertahanan Indonesia dengan DSNS Belanda yang dimana di dalamnya mencakup kerjasama yang berkaitan dengan bidang infrastruktur produksi logistik pertahanan serta pertukaran informasi mengenai teknologi pertahanan.

Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut merupakan salah satu bentuk dari diplomasi oleh kedua negara dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan. Belanda merupakan salah satu negara yang maju dalam industri teknologi galangan kapal dengan kemampuan pengalaman telah terjamin. Oleh karena, Indonesia tertarik dengan Teknologi alutsista yang dibuat oleh Belanda, sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam bidang pertahanan.

Kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan negaranya yang masih terbatas dari aspek teknologi dan pengalaman, sehingga Indonesia memerlukan *partner* dari negara maju yang industri alutsista pertahanannya lebih mapan dalam segi teknologi. Selain itu juga, Indonesia perlu untuk melakukan modernisasi alutsista pertahanan negaranya untuk meningkatkan daya tempur dan merevitalisasi alutsista yang sudah berumur tua. Sebab-sebab itu, kerjasama yang dilakukan oleh PT. PAL Indonesia dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda dapat membangkitkan

kemandirian industri alutsista pertahanan Indonesia setelah terjadinya *Transfer of Technology* dari perusahaan galangan kapal belanda tersebut. Dengan demikian, kedepannya Indonesia dan mengembangkan serta memproduksi produk-produk alutsista dengan teknologi terbaru dengan ketersediaan kandungan komponen lokal dan kemampuan para teknisi yang telah mendapat pengetahuan dari hasil implementasi alih teknologi tersebut.

Sedangkan keuntungan bagi pihak Belanda dari kerjasama tersebut ialah pangsa pasar penjualan produk alutsista meluas keluar negeri terutama bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki teknologi alutsista yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh Belanda. Selain itu, kerjasama tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Belanda untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran